



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

Status : Baru

SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN (SIPB)

NOMOR : 503/0073/SIPB/DPM-PPTSP/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan Izin Praktik kepada :

Nama : HELMIATI PERANGIN-ANGIN, AM.Keb
Tempat / Tanggal Lahir : Kabanjahe / 08 Januari 1990
Alamat : Jl. Jamin Ginting Gg. Persada Indah No. 1B, Kel. Kampung Dalam, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo
Titik Koordinat : 3.1214884,98.5065052,15
Nomor STR : 02 02 5 2 2 18-1532698

Untuk Praktik sebagai Bidan di Praktik Mandiri Bidan Helmiati

Yang terletak di Jl. Jamin Ginting Desa Sumber Mufakat, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo

Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) ini berlaku sampai dengan tanggal 03 Januari 2023

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diberikan di : Kabanjahe
Pada tanggal : 30 Juni 2021



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO

Drs. KALSIUM SITEPU

PEMBINA

NIP. 19720523 199203 1 002

Tembusan :

1. Bupati Karo;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Karo;
4. Organisasi Profesi;
5. Pertinggal;